



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Jln. Rimbo Panjang, Kp.Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> **Pos-el**
diskukmnaker@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 000/25/Diskopnaker/2025

TENTANG
**PENETAPAN TIM TEKNIS PEKERJAAN REHAB GEDUNG
UPTD BALAI LATIHAN KERJA PAINAN**

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA TAHUN
ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Menimbang : a. bahwa untuk membantu pejabat penandatanganan kontrak dalam melakukan pekerjaan Rehab Gedung UPTD Balai Latihan Kerja Painan perlu dibentuk tim teknis;

b. bahwa tim yang dibentuk dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Teknis Pada Pekerjaan Rehab Gedung UPTD Balai Latihan Kerja Painan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1957 Nomor 77) Ja Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.11.1/122/PUTR/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Pengiriman Tenaga Teknis Konstruksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Teknis dan Tim Pekerjaan pada Pekerjaan Rehab Gedung UPTD Balai Latihan Kerja Painan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia/Tim Teknis bertugas sebagai berikut:

- Membantu memberikan masukan dan saran kepada Pejabat penandatanganan kontrak dalam upaya pengendalian pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa konstruksi apabila diperlukan.

- Membantu Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam memeriksa apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak yang dipandang perlu
- Membantu Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan pengadaan jasa konstruksi
- Membantu membuat daftar kekurangan, kerusakan atau cacat hasil pekerjaan dan melaporkan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran kegiatan yang bersangkutan.

KETIGA : Masa tugas Tim Teknis Pekerjaan Rehab Gedung UPTD Balai Latihan Kerja Painan dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan selesai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 30 April 2025

Kepala



YANDES AMRIANAL, S.Pd, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660103 199412 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor Kep. : 000/25/Diskopnaker/2025

Tanggal : 30 April 2025

Tentang : Penetapan Tim Teknis Pekerjaan Rehab Gedung UPTD Balai Latihan Kerja Painan

No.	NAMA / NIP / GOL.	Jabatan	Instansi	Kegiatan / Pekerjaan
1	2	3	4	5
1	JUNDRIVO ANGGA PUTRA, Amd. NIP. 19960605 201903 1 001 Pengatur TK I / II.d	Ketua	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehab Gedung UPTD BLK Painan
2	REFINALDI ANWAR, S.P NIP. 19710731 199903 1 002 Penata TK I / III.d	Anggota	UPTD BLK Painan	Rehab Gedung UPTD BLK Painan
3	DANIEL NATALNAEL SIHOMBING, S.Pd NIP. 19921226 202012 1 010	Anggota	UPTD BLK Painan	Rehab Gedung UPTD BLK Painan

Kepala



YANDES AMRIANAL, S.Pd, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660103 199412 1 002

